

PENETAPAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 203 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR AKUN MITRA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan, maka perlu menunjuk Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng ini adalah : UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik; Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng Nomor 203 Tahun 2023 ini diatur tentang : Penetapan Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; Menetapkan Nama dan Tugas serta fungsi sebagai Administrator Akun Mitra Instansi Pemerintah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 September 2023